47

OTOPSI JENAZAH

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 6 Tahun 2009
Tentang
OTOPSI JENAZAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, pada 12 Jumadil Akhir 1430 H / 6 Juni 2009 M, setelah

MENIMBANG :

a. bahwa otopsi jenazah sering dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, riset dan/atau pendidikan;
b. bahwa otopsi jenazah dibutuhkan dan cenderung meningkat seiring dengan dinamika dan perkembangan sosial budaya masyarakat;
c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum otopsi jenazah;
d. bahwa untuk memberikan pendapat hukum Islam, perlu penetapan fatwa tentang otopsi jenazah guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

(الإسراء: 70)

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. al-Isra' [17]: 70).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: 29)

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...". (QS. al-Baqarah [2]: 29).

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ (يونس: 92)

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. (QS. Yunus: 92)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (المرسلات: 25– 26)

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25 – 25)

2. Hadis Rasul Allah s.a.w.; antara lain:

فرض عَلَى أُمَّتِيْ غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا (الحاوي الكبير: ج 3 ص 6)

"Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah". (Kitab al-Hawi al-Kabir, Juz 3 hal. 6)

اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ (متفق عليه)

"Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya" (Muttafaq Alaih)

لاَ تُكَسِّرْهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مَيِّتًا كَكَسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا. (رواه مالك و ابن ماجه و أبو داود بسند صحيح)

"Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup." (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih).

كَسْرُ عَظْمِ ٱلْمَيِّتِ كَكَسْرِعَظْمِ الحَيِّ فِي ٱلْإِثْمِ (رواه أبوا داود وابن ماجه)

"Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup." (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. Qa'idah *Sadd al-Dzari'ah*

   لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك و الحاكم و البيهقي و ابن ماجه)

4. Qaidah Fiqhiyyah, antara lain:

   دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

   "Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan."

   الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

   "Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang."

   الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدرِهَا

   "(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya."

   إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

   "Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar

dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.”

حُرْمَةُ الحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ المَيِّتِ

Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Pengajuan bukti adalah kewajiban orang yang mendakwa dan sumpah adalah bagi orang yang mengingkari (dakwaan)nya.

MEMPERHATIKAN :

1. Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memusiumkan mayat dan Fatwa MUI Tanggal 29 November 2007 tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian serta Fatwa MUI Tanggal 3 Desember 2007 tentang Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian.
2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa 6 Juni 2009.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG OTOPSI JENAZAH**

Ketentuan Umum : Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan otopsi meliputi dua macam otopsi, yaitu otopsi forensik dan otopsi klinikal, yang dilakukan untuk tujuan medis legal seperti menentukan penyebab kematian untuk tujuan pemeriksaan, penyelidikan, riset dan/atau pendidikan.

Ketentuan Hukum :

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Otopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak

yang punya kewenangan untuk itu.

3. Otopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. otopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
   b. otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada point a.
   c. jenazah yang diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
   d. Jenazah yang akan dijadikan obyek otopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di: Jakarta, 12 Jumadil Akhir 1430 H
6 Juni 2009 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**